



**EMPOWERING** MEDICAL STUDENTS  
**IMPROVING** NATION'S HEALTH

## Pernyataan Kebijakan

# Interprofessional Education

## Ringkasan

CIMSA (*Center for Indonesian Medical Students' Activities*) berkomitmen secara penuh untuk meningkatkan kualitas praktik kolaborasi tenaga kesehatan Indonesia dengan cara berfokus dalam melakukan aktivitas, advokasi dan dukungan terhadap usaha penerapan *Interprofessional Education* (IPE) atau pendidikan interprofesi. Pada pernyataan ini, tercantum fokus area dan posisi SCOME CIMSA dalam usaha penerapan pendidikan interprofesi di Indonesia.

Hal yang menjadi fokus adalah:

1. Kurikulum Pendidikan Interprofesi
2. Pengetahuan Kolaborasi Interprofesi
3. Keterampilan Kolaborasi Interprofesi
4. Sikap dan Perilaku Kolaborasi Interprofesi

CIMSA berkomitmen untuk melakukan promosi, pencerdasan dan advokasi tentang *Interprofessional Education* pada berbagai stakeholder yang ada. Selain itu juga turut melibatkan dan menggerakkan mahasiswa untuk mewujudkan penerapan *Interprofessional Education* melalui aktivitas CIMSA. Pernyataan kebijakan ini juga dibuat sebagai bentuk dukungan SCOME CIMSA dalam perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. CIMSA juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan penerapan pendidikan interprofesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan motto CIMSA "Empowering medical students, improving nation's health".

---

### GENERAL SECRETARIAT

Gedung C Lantai 4 Rumpun Ilmu Kesehatan  
Kampus Universitas Indonesia. Depok, Indonesia 16424

**CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS' ACTIVITIES**



**EMPOWERING** MEDICAL STUDENTS  
**IMPROVING** NATION'S HEALTH

## **Pembukaan**

Saat ini, dunia mengalami krisis tenaga kesehatan. Demikian juga Indonesia, yang mengalami tantangan dalam aspek kuantitas, kualitas, distribusi, dan relevansi tenaga kesehatan. Hal ini menimbulkan berbagai masalah kesehatan di Indonesia seperti Angka Kematian Bayi yang tinggi (22 per 1000 kelahiran hidup), Angka kematian Ibu melahirkan yang tinggi (305 per 100.000 jiwa), angka harapan hidup yang rendah (69 tahun), tingginya angka rata-rata prevalensi malnutrisi dan penyakit menular. [1]

WHO merekomendasikan *Interprofessional Collaboration (IPC)* sebagai salah satu solusi bagi krisis tenaga kesehatan dan masalah kesehatan global. *Interprofessional collaboration* terbentuk ketika dua profesi kesehatan atau lebih bekerja bersama dengan pasien, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Penerapan IPC memiliki berbagai dampak positif, termasuk mengurangi kejadian malpraktik, meningkatkan kepuasan pasien, dan menghemat biaya kesehatan, yang sangat penting di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). [2][3]

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui UU No. 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran telah menyatakan perlunya kolaborasi antara dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan primer (Kemendikbud, 2013).[4] Kemudian didukung dengan UU No. 36 tahun 2014 tentang profesi kesehatan dan PP No. 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan, bahwa pentingnya integrasi struktural dan fungsional diterapkan untuk mewujudkan koordinasi dan kolaborasi di antara para pekerja kesehatan, rumah sakit pendidikan, dan pihak fakultas kedokteran. [5][6]

Pelaksanaan IPC sangat dipengaruhi oleh hasil dari Interprofessional Education (IPE) atau pendidikan interprofesi. IPE merupakan kegiatan pembentukan kompetensi calon tenaga kesehatan, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. IPE bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang siap berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dari berbagai profesi. WHO menyatakan, IPE merupakan faktor penting yang mempengaruhi kapasitas calon tenaga kesehatan dalam mendapatkan kemampuan kolaborasi yang tepat, sehingga dengan adanya kemampuan tersebut akan menjadi faktor penentu terhadap luaran pasien di sistem pelayanan kesehatan. [2][3]

Memahami pentingnya melakukan penerapan IPE di Indonesia, sudah seharusnya CIMSA sebagai organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia bergerak dan mengambil tindakan nyata di bidang ini. Pernyataan kebijakan ini adalah bukti komitmen CIMSA dalam melakukan usaha untuk penerapan IPE demi peningkatan taraf kesehatan nasional.

---

### **GENERAL SECRETARIAT**

Gedung C Lantai 4 Rumpun Ilmu Kesehatan

Kampus Universitas Indonesia. Depok, Indonesia 16424

**CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS' ACTIVITIES**



**EMPOWERING** MEDICAL STUDENTS  
**IMPROVING** NATION'S HEALTH

## Pernyataan Kebijakan

Melalui pernyataan kebijakan ini, CIMSA berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam usaha menerapkan *Interprofessional Education* di Indonesia. Maka dari itu, CIMSA, melalui SCOME, memposisikan dirinya sebagai organisasi yang:

1. Memberdayakan seluruh anggota CIMSA dalam usaha peningkatan kesadaran, pencerdasan dan promosi mengenai *Interprofessional Education*.
2. Melakukan promosi yang bertujuan mengajak calon tenaga kesehatan berlatih dalam berkolaborasi untuk menangani pasien.
3. Melakukan pencerdasan dan pelatihan mengenai kemampuan, keterampilan, sikap, dan perilaku kolaborasi interprofesi kepada calon tenaga kesehatan.
4. Mengadakan aktivitas promosi dan/atau selebrasi untuk memperingati Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional.
5. Menggunakan media sosial CIMSA untuk melakukan kegiatan promosi dan pencerdasan terkait *Interprofessional Education*.
6. Mendukung usaha yang dilakukan oleh fakultas kedokteran di Indonesia dalam menerapkan materi kolaborasi interprofesi dalam kegiatan pembelajarannya.
7. Memasukan materi tentang *Interprofessional Education* dalam kurikulum SCOME CIMSA sebagai bentuk peningkatan kapasitas member di lokal.
8. Mengadakan pencerdasan dan pelatihan kepada anggota CIMSA mengenai *Interprofessional Education* untuk mempersiapkan diri mereka sebelum terjun ke dunia kerja.
9. Mendukung pemerintah praktik kolaborasi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
10. Memperkuat kerja sama dengan pemerintah, Lembaga non-pemerintah, dan organisasi pemuda dalam aktivitas yang berkaitan dengan usaha promosi dan penerapan *Interprofessional Education* dan *Interprofessional Collaboration*.

---

### GENERAL SECRETARIAT

Gedung C Lantai 4 Rumpun Ilmu Kesehatan

Kampus Universitas Indonesia. Depok, Indonesia 16424

**CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS' ACTIVITIES**



**EMPOWERING** MEDICAL STUDENTS  
**IMPROVING** NATION'S HEALTH

## **Pengesahan**

Bersamaan dengan adanya pernyataan kebijakan ini, CIMSA senantiasa mendukung dan membantu mewujudkan *penerapan Interprofessional Education*. CIMSA juga mengajak NGO, private sector, serta seluruh mahasiswa kedokteran Indonesia untuk berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia dengan mendukung penerapan *Interprofessional Education*. Pernyataan kebijakan CIMSA dalam mendukung *Interprofessional Education* ini disusun pada *October Meeting 2018* di Surabaya dan disahkan pada *National Leadership Summit* yang diadakan di Pekanbaru pada tanggal 31 Januari – 3 Februari 2019. Pernyataan kebijakan ini berlaku hingga 5 tahun sejak tanggal disahkannya dan dapat dievaluasi setiap tahunnya.

Pekanbaru, 2 Februari 2019

Nurul Gina Fadlillah

President CIMSA 2018-2019

---

### **GENERAL SECRETARIAT**

Gedung C Lantai 4 Rumpun Ilmu Kesehatan  
Kampus Universitas Indonesia. Depok, Indonesia 16424

**CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS' ACTIVITIES**



**EMPOWERING** MEDICAL STUDENTS  
**IMPROVING** NATION'S HEALTH

## Referensi

- [1] Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016. Jakarta: Kemenkes RI; 2017.
- [2] World Health Organization. (2010). Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. Geneva SW: WHO.
- [3] World Health Organization. (2011). Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice. Geneva SW: WHO.
- [4] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Jakarta, Indonesia.
- [5] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Undang Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Profesi Kesehatan. Jakarta, Indonesia
- [6] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan. Jakarta, Indonesia.

---

### GENERAL SECRETARIAT

Gedung C Lantai 4 Rumpun Ilmu Kesehatan  
Kampus Universitas Indonesia. Depok, Indonesia 16424

**CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS' ACTIVITIES**